
Evaluasi Program Penguatan Kelembagaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kota Baubau

Submisi Artikel :

30 September 2023

Diterima :

1 Desember 2023

Publikasi :

1 Maret 2024

¹La Ode Dwiyan Pramono*, ²Ilham, ³Fiqih Nugrawati Abdullah

^{1,2,3}Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara.

¹dwiyanpramono99@gmail.com, ²ilham.sospol@gmail.com,

³fiqihnugrawatiabdullah@gmail.com

*correspondent author

Edisi Jurnal :

Volume 1, Nomor 1

Bulan/Tahun Edisi :

Oktober 2023 – Maret 2024

Kata kunci :

Evaluasi

Program, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Penguatan Kelembagaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Baubau dari tahun 2018 hingga 2022, terutama terkait Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dianggap penting dalam konteks hak asasi manusia dan telah menjadi fokus kebijakan pemerintah. Evolusi kelembagaan DPPPA mencerminkan upaya penguatan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara hirarkis dan terkoordinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus, melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selain itu, penelitian ini merespons peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Baubau dari tahun 2020 hingga 2022, dengan fokus pada penguatan lembaga DPPPA. Pemerintah Kota Baubau merespons dengan membentuk program penguatan kelembagaan pusat pelayanan terpadu. Program ini bertujuan memperjelas tugas pengelola lembaga dan memperkuat kerjasama lintas sektor dengan LSM, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Agama, BAPAS, LAPAS, dan lembaga terkait lainnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum, capaian program mencapai rata-rata 92% (AA), termasuk dalam kategori sangat memuaskan. Dari 12 kegiatan yang dievaluasi, enam mencapai target 100%, dua melampaui target, dan empat belum mencapai target. Walaupun sebagian besar kegiatan berada pada kategori sangat memuaskan, beberapa aspek memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti evaluasi pencegahan kekerasan melalui media dan penguatan kapasitas sekretariat PPRG. Evaluasi program penguatan kelembagaan DPPPA Kota Baubau menjadi instrumen penting dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan guna mencapai tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang lebih optimal. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pengambil keputusan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di Kota Baubau, sejalan dengan kesadaran akan pentingnya evaluasi program penguatan kelembagaan ini.

Lenbaga Pengelola Jurnal & Penerbit

Pengelola dan Penerbit Cetak oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP).

Penerbit Online (OJS3) Lembaga Riset Dan Inovasi (LeRIN) – Universitas Dayanu Ikhsanuddin.

Alamat : Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124, Kode Pos 93721 Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia.

Email:

jurnalbarataind@gmail.com |

Kontak Pengelola :

+62 821-2368-6708

PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah dua aspek penting dalam pembangunan suatu masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Keduanya menjadi bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara berdasarkan hasil komitmen negara-negara anggota perserikatan bangsa-bangsa tentang pemenuhan standar hak asasi keduanya (UNCSW, 2015). Di Indonesia, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi salah satu perhatian negara sebagai urusan publik, kebijakan dan program pemerintah. Undang-undang. No.7 tahun 1984 **tentang pengesahan ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW)** merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur hak-hak perempuan dan upaya untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Undang-Undang. No.7 Tahun 1984)¹.

¹ Produk kebijakan atas ratifikasi CEDAW seperti UU **Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT**. UU **No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional** meskipun ini bukan undang-undang khusus tentang perempuan, ini mencakup prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam sistem pendidikan nasional. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** meskipun tidak khusus tentang perempuan, undang-undang ini mencakup isu-isu kesehatan perempuan dan anak, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi, **undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan** mengatur isu-isu ketenagakerjaan, termasuk hak-hak dan perlindungan perempuan di tempat kerja.

Tuntutan yang sama juga terhadap pemenuhan hak-hak anak melalui Keputusan Presiden tentang ratifikasi *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang mendorong pengaturan-pengaturan perlindungan anak seperti **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ratifikasi konvensi CEDAW dan CRC juga mendorong terbentuknya lembaga independen atau lembaga negara non-departemen seperti Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia.**

Dalam ruang lingkup kelembagaan negara, sejak pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu II dibawah Kementerian kordinator kesejahteraan rakyat (PERPRES Nomor 24 Tahun 2010). Evolusi Kementerian perempuan sebelumnya lebih fokus pada pemberdayaan perempuan, lalu berubah nama², peningkatan fokus, dan perubahan kebijakan³ (PERPRES No.7 Tahun 2005) dengan urusan

² 1978–1998: Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (MENMUD UPW). 1983–1993: Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW). 1998–1999: Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita (MENPERTA). 1999–2001: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (MENPERPU). 2001–2009: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian PP).

³ Perpres No. 7 Tahun 2005, fokus utama RPJMN dalam pemberdayaan Perempuan adalah mengatasi rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, diskriminasi terhadap perempuan, kesenjangan partisipasi politik perempuan, keterbatasan akses kesehatan dan pendidikan, tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta rendahnya

perlindungan anak. Hirarki kelembagaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semakin berkembang hingga ke organisasi perangkat daerah (Permen Negara PP Nomor 3, 2008; Permen PPPA Nomor 5, 2021; Peremen PPPA Nomor 9, 2016).

Evolusi kelembagaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dijelaskan diatas merupakan wujud penguatan lembaga untuk mendukung pelaksanaan kebijakannya secara hirarkis, terkoordinasi, konsisten, respons yang lebih baik terhadap kondisi lokal, peningkatan efisiensi, partisipasi masyarakat yang lebih besar, adaptasi kebijakan nasional sesuai kebutuhan daerah, serta pengelolaan sumber daya lokal yang lebih efektif. Lembaga pusat kementerian dan lembaga di daerah pemerintah lokal memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diimplementasikan dengan baik di seluruh wilayah, dengan kementerian berperan sebagai pembuat kebijakan nasional yang memberikan dukungan teknis dan sumber daya kepada pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pemerintah. Dari aspek ini mengisyaratkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerah. Kapasitas ini merupakan dasar dari sebuah institusi beroperasi dengan baik, mulai dari sisi dukungan produk

kebijakan, legitimasi hukum, manajemen layanan dan sumber daya organisasi.

Salah satu program penguatan kelembagaan Kementerian DPPPA adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat (Kementerian DPPPA, 2018). Jenis-jenis dari P2TP2A dapat berwujud dalam bentuk pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), women crisis center, pusat pelatihan, pusat IPTEK, rumah aman, dan rumah singgah (Kementerian DPPPA, 2018).

Penelitian ini kemudian membahas evaluasi program penguatan kelembagaan DPPPA terkait P2TP2A khususnya di kota Baubau. Pusat layanan terpadu ini merupakan suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan (Peremen Negara PPPA No.5, 2010). Pusat pelayanan

kesejahteraan dan perlindungan anak. Selain itu, terdapat kesenjangan gender dalam pembangunan, hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan

anak, dan kelemahan dalam lembaga dan jaringan yang mendukung pengarusutamaan gender.

terpadu ini menyelenggarakan berbagai unit kerja yang mendukung pencegahan dan penanganan tindak kekerasan pada perempuan dan perlindungan anak. Dalam rangka penelitian ini P2TP2A dibatasi dalam periodik 2018 – 2022. Artinya ini mengacu pada produk hukum pelaksanaan teknisnya pada Permen Negara PPPA No. 1 Tahun 2010, Permen PPPA nomor 1 tahun 2017, dan Permen PPPA nomor 4 tahun 2018. Ketiga aturan ini mengatur secara teknis standar pelayanan minimal P2TP2A dan pola antar lembaga dalam memaksimalkan kerja-kerja perlindungan perempuan dan anak dari tindak diskriminasi serta kekerasan.

Melihat jenis-jenis P2TP2A yang disebutkan sebelumnya menandakan bawah DPPPA membutuhkan kerjasama lintas kelembagaan dalam pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak. Sehingga penelitian berusaha menjawab bagaimana pola hubungan DPPPA yang berperan sebagai fasilitator dalam memberikan layanan PT2P2A dimana di dalamnya terdapat berbagai lembaga yang menangani kasus kekerasan perempuan dan anak di bawah pemerintah Kota Baubau seperti LSM pemerhati perempuan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Agama, BAPAS, LAPAS, dan sebagainya.

Dari uraian pendahuluan, poin utama yang ingin dijelaskan adalah bagaimana program P2TP2A diimplementasikan sesuai dengan pengaturan standar layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak di DPPPA Kota Baubau. Meninjau fokus ini ada beberapa gagasan atau konsep evaluasi program.

Menurut Ralph Taylor dalam (Mohi, 2018), Evaluasi program adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menentukan apakah tujuan program telah tercapai. Selain itu, Cronbach dan Stufflebeam dalam (Mohi, 2018) menekankan bahwa evaluasi program juga merupakan upaya untuk menyediakan informasi yang relevan kepada para pengambil keputusan, sehingga mereka dapat membuat keputusan alternatif. Sedangkan menurut Suharsmi Arikunto, Evaluasi program adalah analisis sistematis terhadap nilai, tujuan, mengukur efektivitas, dan menilai kesesuaian implementasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan (Arikunto, 2014). Evaluasi program menjadi alat penting dalam mengukur kinerja dan dampak suatu program atau kegiatan guna memastikan efisiensi dan efektivitasnya.

Kota Baubau di Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan serius terkait pertumbuhan penduduk yang tinggi, namun diiringi dengan kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai. Dampaknya sangat terasa dalam meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di masyarakat. Keadaan ini menjadi akar munculnya permasalahan kompleks, terutama kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan terhadap Anak (KTA) di Kota Baubau. KDRT

dan KTA, yang bisa berasal dari berbagai faktor, khususnya faktor ekonomi, semakin menjadi perhatian dengan terus meningkatnya jumlah kasus dari tahun ke tahun.

Hingga Desember 2019, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Baubau telah mencatat setidaknya 25 kasus, yang melibatkan berbagai bentuk kekerasan, seperti KDRT, pencabulan atau pemerkosaan anak di bawah umur, penganiayaan, atau kekerasan non fisik. Data tersebut mencerminkan peningkatan yang signifikan dalam kasus KDRT, yang mendominasi jumlah kasus. Peran pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, menegaskan urgensi pembentukan jaringan kerja untuk mencegah dan menanggulangi KDRT di dalam keluarga.

Meskipun LSM di Kota Baubau telah menangani banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, keberadaannya terbukti belum cukup efektif. Pemahaman yang lemah terhadap tugas dan tanggung jawab para pengelola dan pelaksana harian menjadi salah satu hambatan. Sebagai respons, pemerintah membentuk program penguatan kelembagaan pusat pelayanan terpadu. Program ini bertujuan memperjelas tugas dan beban kerja para pengelola serta memperkuat jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk LSM, kepolisian, kejaksaan, dan instansi lainnya.

Program penguatan kelembagaan pusat pelayanan bukan hanya sebagai tempat pengaduan, tetapi juga sebagai wadah diskusi dan kerja bersama antar-stakeholder. Dengan melaksanakan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU No. 23 tahun 2004 mengenai penghapusan KDRT, program ini menjadi instrumen vital dalam upaya penanganan terpadu terhadap kasus KDRT dan KTA.

Mengingat eskalasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berdampak pada keharmonisan keluarga, peneliti merasa perlu untuk mengevaluasi Program Penguatan Kelembagaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Baubau. Evaluasi ini dilakukan pasca pelaksanaan program untuk mengukur tingkat capaian kegiatan, mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan, serta mengidentifikasi dampak dari output yang dihasilkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki capaian, mengevaluasi keberhasilan, dan menemukan dampak dari program penguatan kelembagaan DPPPA Kota Baubau dari tahun 2018 hingga 2022.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis analisis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian

ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konteks dan fenomena yang sedang diteliti, yaitu evaluasi program penguatan lembaga DPPPA layanan PT2P2A di Kota Baubau dari rentang waktu 2018 sampai 2021. Studi kasus menjadi metode yang relevan karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang kaya dan kontekstual mengenai kasus tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Dinas DPPPA, UPTD UPPA dan lembaga mitra layanan PT2P2A, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan, dan temuan-temuan kunci dalam konteks kasus yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN


Relevansi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Orientasi Penguatan Lembaga DPPPA Kota Baubau

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Baubau telah menjadi isu mendesak mengacu pada meningkatnya jumlah kasus yang tercatat dari tahun ke tahun. Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak kota Baubau mencatat korban kekerasan tiga tahun terakhir (2020-2022). Data tersebut dibagi atas jenis kelamin dan kelompok usia

anak (<18 tahun), usia remaja (18-25 tahun), usia dewasa (>25 tahun).

Tahun 2020 terdapat 53 korban dengan mayoritas perempuan di semua kelompok usia (DPPPA, 2020b). Jumlah korban turun menjadi 46 pada tahun 2021, tetapi perempuan tetap menjadi korban utama (DPPPA, 2021). Jumlah korban meningkat menjadi 55 pada tahun 2022, dan perempuan masih menjadi kelompok yang paling terkena dampak, terutama anak di bawah 18 tahun (DPPPA, 2022).

Sumber : Dinas Pemberdayaan & Perlindungan Anak kota Baubau



Fluktuasi tahunan ini menyoroti perlunya upaya lebih lanjut dalam kesadaran,

perlindungan, dan pencegahan kekerasan, serta pembuatan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi perempuan dan anak-anak di Kota Baubau. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DPPPA) mencatat jenis-jenis kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain pencabulan atau pemerkosaan anak di bawah umur, penganiayaan, pengeroyokan, dan penelantaran (DPPPA, 2020a). Penting untuk dicatat bahwa data ini mencerminkan jenis dan peningkatan yang signifikan dalam kasus KDRT di Kota Baubau.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT telah dengan jelas menggariskan urgensi pembentukan jaringan kerja yang kuat untuk mencegah dan menangani masalah ini. Pasal 1 ayat 2 undang-undang ini menyebutkan bahwa negara harus menjamin penghapusan KDRT dalam keluarga dengan tindakan tegas terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban (DPR.RI, 2004). Tentu saja, pencapaian jaminan ini sangat bergantung pada kerja sama yang erat antara aparat pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Kota Baubau berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan membentuk program penguatan kelembagaan pusat pelayanan terpadu. Program ini dirancang dengan tujuan ganda. Pertama, program ini bertujuan untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab para pengelola dan pelaksana harian lembaga, termasuk para

pendamping, pekerja sosial anak, konselor, psikolog, dan mediator. Kedua, program ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama lintas sektor dengan berbagai pihak, termasuk LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Agama, Badan Pembinaan Masyarakat dan Narapidana (BAPAS), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Program penguatan kelembagaan pusat pelayanan ini bertindak sebagai platform bagi diskusi dan kerja sama antara pemangku kepentingan dalam upaya pemenuhan fungsi sebagai tempat pengaduan, pendampingan, mediasi, dan konsultasi, baik bagi pelaku maupun korban kekerasan. Program ini dikembangkan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU No. 23 tahun 2004 mengenai penghapusan KDRT.

Penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap kesadaran akan pentingnya evaluasi program penguatan kelembagaan. Fokus evaluasi adalah mengukur efektivitas program dalam memperkuat jejaring kerja antara DPPPA dan berbagai instansi terkait di Kota Baubau, termasuk LSM, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Agama, BAPAS, dan LAPAS. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan berharga

bagi pemerintah kota dan organisasi lainnya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini, fokus akan diberikan pada analisis mendalam terhadap program-program penguatan kelembagaan di DPPPA Kota Baubau dengan tujuan akhir untuk mendukung upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota ini. Evaluasi ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil keputusan di DPPPA, pemerintah kota, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak-anak. Dengan memadukan upaya dan kerja sama yang kuat, diharapkan perubahan positif yang signifikan dapat terwujud dalam upaya mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Baubau.

Evaluasi Program Penguatan Kelembagaan DPPPA Kota Baubau

Program Penguatan Kelembagaan DPPPA Kota Baubau melibatkan beberapa kegiatan dengan penanggung jawab dan jabatan yang telah ditentukan. Berikut adalah urutan kegiatan beserta penanggung jawab dan jabatan:

1. Kegiatan Perencanaan dan Penyediaan Data Gender dan Anak dipimpin oleh Amriyani, S.I.P. yang menjabat sebagai Kepala Seksi Informasi Gender dan Anak.
2. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan menjadi tanggung jawab Wa Ode Hasnia Boti yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan PUG.
3. Atnia Bakara, A.Md. bertanggung jawab atas kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dan menjabat sebagai Kepala Seksi Kualitas Keluarga dan Partisipasi Masyarakat.
4. Kegiatan Peningkatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan diawasi oleh Wa Ode Munsia Munir Bay, S.E., yang menjabat sebagai Kepala Seksi Perlindungan Perempuan.
5. Perlindungan Khusus terhadap Anak menjadi fokus Wa Ode Ruzaenah, S.E., M.Si. yang menanggung jawab sebagai Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak.

Untuk memperoleh data penelitian, ada dua jenis data, yakni data primer melalui wawancara dengan sejumlah staff DPPPA kota Baubau dan data sekunder yang berupa data rencana dan realisasi program penguatan kelembagaan DPPPA Kota Baubau Tahun 2018-2022.

a) *Perencanaan dan Penyediaan Data Gender Anak*

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat Kota Baubau terhadap informasi mengenai data Gender dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Baubau merancang aplikasi bernama Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA). Ir. Wa Ode Muhibbah Suryani, M.Si., Kepala DPPPA Kota Baubau, menjelaskan bahwa SIGA adalah inovasi dari jajaran DPPPA yang bertujuan mendukung ketersediaan data dan informasi gender serta anak di Kota Baubau. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan proses pengambilan keputusan dengan memberikan akses yang cepat dan efisien terhadap informasi yang berkaitan dengan gender dan anak.

Wawancara dengan Amriyani, S.I.P., Seksi Informasi Gender Anak DPPPA Kota Baubau, menyoroti pentingnya data terpilah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, sektor pembangunan pusat dan daerah harus menjadi penggerak dalam hal pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak. Data terpilah menjadi kunci dalam membuka wawasan dan menganalisis gender serta perlindungan hak anak. Amriyani juga menjelaskan bahwa kegiatan ini direalisasikan melalui beberapa tahapan acara, walaupun terdapat kendala, seperti wabah pandemi Covid-19. Meskipun demikian, kegiatan

seperti Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender dan Pelatihan Sistem Data dan Informasi Gender tetap berhasil dilaksanakan.

Amriyani menambahkan bahwa aplikasi SIGA membawa dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Aplikasi tersebut memudahkan pengecekan data gender dan anak, laporan tahunan, koordinasi dalam menangani permasalahan, serta pengambilan keputusan. Selain SIGA, kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) juga memberikan hasil positif dengan tercapainya pemenuhan 7 prasyarat PUG. Dampak langsung dari kebijakan ini melibatkan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG), dan indeks pemberdayaan gender (IDG). Sehingga, upaya DPPPA Kota Baubau dalam implementasi SIGA dan PUG membawa perubahan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah serta memberikan kontribusi positif pada indeks pembangunan daerah.

b) *Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan*

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, DPPPA Kota Baubau mengimplementasikan program "Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan." Pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2022, Kepala DPPPA Kota Baubau, Ir. Wa Ode Muhibbah Suryani, M.Si., menyampaikan

pemikirannya terkait urgensi peran perempuan dalam pembangunan. Beliau menekankan bahwa jumlah perempuan yang relatif tinggi seharusnya menjadi pemantik kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan suatu daerah juga sangat ditentukan oleh peran perempuan. Dalam konteks ini, perempuan memiliki peran strategis yang dapat mendukung kemajuan dan kemakmuran daerah. Ir. Wa Ode Muhibbah Suryani berharap perempuan dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri dan menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan peluang.

Pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender juga menjadi sorotan dalam pembahasan ini. Ir. Wa Ode Muhibbah Suryani menyoroti kondisi ketidakadilan gender yang masih terjadi dan menyebabkan perempuan dan laki-laki menjadi korban sistem dan struktur sosial yang tidak seimbang. Oleh karena itu, porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki harus dipastikan setara, serasi, seimbang, dan harmonis.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, DPPPA Kota Baubau menjalankan program "Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan." Pemahaman dan pemenuhan hak-hak perempuan menjadi fokus utama, dengan harapan menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan berkeadilan. Program ini mencakup berbagai aspek, termasuk akses

perempuan terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan untuk membina anak-anak sebagai generasi penerus.

Seksi Pemberdayaan Perempuan dan PUG DPPPA Kota Baubau, Wa Ode Hasnia Boti, turut menyampaikan bahwa program ini melibatkan kegiatan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Melalui koordinasi program-program seperti PKHP, evaluasi kinerja PPEP, dan pembinaan lembaga, DPPPA berupaya menjadikan lembaga ini semakin kuat dalam mendukung pemberdayaan perempuan.

Dalam wawancara pada tanggal 16 Mei 2022, Wa Ode Hasnia Boti menegaskan pentingnya peran perempuan dalam membina anak-anak sebagai calon generasi penerus. Ia mengakui masih banyak perbedaan antara perempuan dan laki-laki, seperti kasus putus sekolah yang lebih banyak dialami perempuan dan upah pegawai perempuan yang cenderung lebih rendah. Melalui kegiatan kelembagaan, Wa Ode Hasnia Boti berharap DPPPA Kota Baubau dapat semakin kuat dan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, program "Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan" ini bukan hanya merupakan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, melainkan juga sebuah langkah strategis dalam

menciptakan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

c) *Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga*

Dalam upaya menanggapi permasalahan dalam keluarga di era globalisasi, DPPPA Kota Baubau menginisiasi program "Peningkatan Kualitas Keluarga." Fenomena permasalahan keluarga menjadi fokus utama sebagai tanggapan cepat dan responsif dari pemerintah. Program ini merujuk pada komitmen pemerintah setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan mengintegrasikannya dalam era otonomi daerah melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006, yang kemudian direvitalisasi pada tahun 2010.

Menurut Atnia Bakara, A.Md., seksi Kualitas Keluarga dan Partisipasi Masyarakat DPPPA Kota Baubau, edukasi tentang bagaimana menemani tumbuh kembang anak menjadi kunci penting dalam program ini. Hal ini tidak hanya ditujukan kepada kaum perempuan sebagai ibu yang sering kali dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, tetapi juga pada peran ayah dalam proses pengasuhan anak. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan serta pendidikan anak diharapkan dapat mengurangi risiko kekerasan terhadap

perempuan dan anak, menghindari pekerjaan anak, serta mencegah perkawinan anak.

Program "Peningkatan Kualitas Keluarga" diarahkan untuk mencapai standar Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) menjadi fokus dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga, dan standar PUSPAGA diatur oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Atnia Bakara, A.Md. menambahkan bahwa kegiatan "Peningkatan Penyelenggaraan PUSPAGA" melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota DPPPA Kota Baubau, PKK, Himpaudi Forum Kader Posyandu, DWP, dan lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyebarkan informasi dan keterampilan yang diperoleh agar dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengan demikian, program ini bukan hanya berfokus pada pemecahan permasalahan dalam keluarga, tetapi juga bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan keluarga dalam mendidik dan membina anak, sejalan dengan prinsip-prinsip KLA dan hak anak yang diakui secara internasional.

d) Peningkatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Dalam konteks tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama dengan perempuan sebagai korban di Kota Baubau, DPPPA mengambil langkah pencegahan melalui program "Peningkatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan." Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kelembagaan DPPPA, dan Wa Ode Munsia Munir Bay, S.E., Seksi Perlindungan Perempuan DPPPA Kota Baubau, menyoroti inisiatif Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Baubau.

Dalam wawancaranya pada tanggal 16 Mei 2022, Wa Ode Munsia Munir Bay, S.E., mengungkapkan harapannya terhadap GOW Kota Baubau, bahwa melalui keberadaan GOW ini, akan terwujud visi profesionalisme wanita yang mandiri dengan kekuatan moral dan sosial. GOW diarahkan untuk mendukung kesetaraan gender melalui program imtek, iptek, dan imtak, serta terus berbenah diri agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan. GOW bukan hanya perkumpulan semata, tetapi juga berfokus pada implementasi nilai-nilai budaya yang sesuai dengan Prinsip Organisasi Lima (PO-5), yang tercermin dalam falsafah Buton, yakni Pomaa maasiaka, Popia piara, Pomae maeaka, Poangka angkataka, dan Pobinci binci kuli. Maknanya mencakup saling

menyayangi, memelihara, menghargai, mengangkat harkat, dan bertoleransi.

Wa Ode Munsia Munir Bay, S.E., menyoroti juga tentang Rapat Kinerja Teknis Pengurus dan Raker Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Meskipun dihadiri lebih dari 200 anggota dan berjalan dengan baik, usaha pencegahan kekerasan melalui media mengalami kendala, terutama selama masa pandemi Covid-19. Upaya terbatas pada workshop dan pemasangan papan sosialisasi di beberapa titik. Oleh karena itu, pihak DPPPA merencanakan kegiatan lanjutan guna meningkatkan edukasi di masyarakat secara luas, dengan tujuan menurunkan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya ini mencerminkan komitmen DPPPA dalam memberdayakan perempuan dan melindungi mereka dari kekerasan melalui pendekatan pencegahan yang holistik.

e) Perlindungan Khusus terhadap Anak

Dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPA) Kota Baubau telah melaksanakan sejumlah program untuk memperkuat kelembagaannya. Rencana dan realisasi program tersebut

mencakup berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan berbagai aspek, mulai dari pengarusamaan gender hingga perlindungan khusus terhadap anak.

1. Perencanaan dan Penyediaan Data Gender dan Anak

- Pada bagian ini, DPPPA merencanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan pengarusamaan gender (PUG) sebanyak 4 kali. Namun, dalam realisasinya, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 kali pada tahun 2019, 2021, dan 2022. Meski demikian, hasilnya cukup positif dengan peningkatan kapasitas perencana PUG, peluncuran Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), dan pembentukan Tim Teknis PUG.
- Pelatihan sistem data dan informasi gender bagi perangkat daerah juga terlaksana, bahkan melebihi target, yaitu sebanyak 60 peserta. Hal ini diikuti dengan peningkatan kemampuan SDM dalam aplikasi SIGA dan kebijakan pelaksanaan PUG.
- Penguatan kapasitas kelembagaan sekretariat bersama PPRG dilaksanakan pada Februari 2022 dengan menghasilkan rekomendasi

penguatan kapasitas sekretariat PPRG.

2. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

- Dalam rencana outputnya, DPPPA menetapkan target koordinasi kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) bagi SKPD sebanyak 2 kegiatan. Hal ini tercapai dengan baik melalui evaluasi program dan kegiatan PKHP pada September 2019, yang diikuti oleh rakor kebijakan program PKHP pada Maret 2020. Keduanya berhasil meningkatkan sinkronisasi program PKHP antara kabupaten/kota dengan tingkat provinsi.
- Pembinaan lembaga masyarakat/organisasi perempuan dalam PKHP juga berhasil dilaksanakan dengan baik. Raker Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW), sosialisasi hukum, pelatihan administrasi dan keuangan BKOW, serta penguatan kelembagaan GOW Kota Baubau dan DPPPA Kota Baubau sukses dilaksanakan dengan hasil yang positif.

3. **Peningkatan Kualitas Keluarga**

- Dalam aspek ini, DPPPBA berhasil meningkatkan penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) pada Mei 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota DPPPBA Kota Baubau, PKK, DWP, Himpaudi Forum Kader Posyandu, dengan hasil pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya peningkatan kualitas keluarga di era digital.

4. **Peningkatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan**

- Kegiatan penguatan kelembagaan DPPPBA dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan melibatkan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Baubau. GOW berfokus pada implementasi nilai budaya yang sesuai dengan filosofi Buton, yakni saling menyayangi, saling memelihara, saling menghargai, saling mengangkat harkat, dan saling bertoleransi. Melalui Rapat Kinerja Teknis Pengurus pada November 2021, koordinasi dan kerjasama kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berhasil ditingkatkan.

- Peningkatan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui publikasi media mencakup workshop kelompok perempuan sehat produktif pada November 2019, pemasangan papan sosialisasi kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Agustus - November 2021, serta peningkatan koordinasi forum penanganan korban kekerasan perempuan pada September 2019.

5. **Perlindungan Khusus terhadap Anak**

- DPPPBA berhasil melaksanakan rapat koordinasi peningkatan perlindungan khusus anak pada Juni 2021 dengan melibatkan 50 peserta dari unsur Dinas PPPA dan lembaga lainnya. Hasilnya mencakup peningkatan koordinasi pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak dan pembentukan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak.
- Pembinaan kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) terlaksana dengan melibatkan perwakilan dari 35 lembaga pada tahun yang sama, dengan hasil berupa rencana tindak lanjut pengembangan PATBM.

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Penguatan Kelembagaan DPPP Kota Baubau

Untuk menganalisis hasil *output* capaian program, peneliti menggunakan pertimbangan (*judgement*) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka capaian kinerja DPPP Kota Baubau selama 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Dalam rentang waktu 2018-2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPP) Kota Baubau telah melakukan evaluasi yang cermat terhadap rencana dan realisasi program penguatan kelembagaan. Dalam bidang Perencanaan dan Penyediaan Data Gender dan Anak, evaluasi mencatat pencapaian yang baik dengan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) mencapai 75% dari target, Pelatihan Sistem Data dan Informasi Gender melampaui target dengan nilai 120%, dan Penguatan Kapasitas Sekretariat PPRG yang mencapai 50% dari target.

Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, koordinasi kebijakan mencapai 100% dari target, pembinaan lembaga perempuan mencapai target 5 kegiatan, dan

Evaluasi Kinerja PPEP mencapai 100% dari target. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga mencatat keberhasilan dengan PUSPAGA mencapai 100% dari target.

Peningkatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan keberhasilan dengan Raker P2TP2A dan peningkatan koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan mencapai 100% dan 83% dari target, masing-masing. Namun, upaya pencegahan kekerasan melalui media hanya mencapai 50% dari target.

Dalam Perlindungan Khusus terhadap Anak, kelembagaan UPPA dan pembinaan kelembagaan PATBM mencapai 100% dan 117% dari target, menunjukkan keberhasilan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak.

Secara umum, evaluasi menunjukkan sebagian besar kegiatan dalam kategori sangat memuaskan atau memuaskan. Namun, beberapa kegiatan memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti evaluasi PUG dan pencegahan kekerasan melalui media, untuk mencapai target yang diinginkan. Evaluasi ini memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan program ke depannya.

Tabel 1. Capaian Program Penguatan Kelembagaan DPPPA Kota Baubau Tahun 2018-2022

NO	Kegiatan	Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Meningkatnya kapasitas perencana PUG, monev, peluncuran Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), dan pembentukan Tim Teknis PUG.	Kegiatan	4x	3x	75 (BB)
2	Pelatihan Sistem Data dan Informasi Gender bagi Perangkat Daerah	Meningkatnya kemampuan SDM dalam Aplikasi Sistem Data Gender dan Anak, dan dibentuknya kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Peserta	50	60	120 (AA)
3	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat Bersama PPRG	Rekomendasi Penguatan Kapasitas Sekretariat PPRG	Kegiatan	2x	1x	50 (C)
4	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) bagi SKPD	Perlunya pemetaan kriteria pelaku usaha	Kegiatan	1x	1x	100 (AA)
		Meningkatnya sinkronisasi program PKHP kabupaten/kota dengan tingkat provinsi.	Kegiatan	1x	1x	
5	Pembinaan Lembaga Masyarakat/Organisasi Perempuan Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	Meningkatnya koordinasi antar organisasi perempuan	Kegiatan	1x	1x	100 (AA)
		Meningkatnya pemahaman anggota BKOW tentang pengguna narkoba	Kegiatan	1x	1x	
		Meningkatnya keterampilan administrasi dan keuangan organisasi	Kegiatan	1x	1x	
		Meningkatnya koordinasi dan penguatan kelembagaan GOW Kota Baubau	Kegiatan	1x	1x	
		Meningkatnya koordinasi dan penguatan kelembagaan DPPPA wilayah Baubau	Kegiatan	1x	1x	
6	Evaluasi Kinerja Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) kota Baubau	Ditemukannya hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan sebagai upaya Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan	Kegiatan	1x	1x	100 (AA)
7	Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya peningkatan kualitas keluarga di era digital	Kegiatan	1x	1x	100 (AA)

8	Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Melalui Rapat Kinerja Teknis Pengurus	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama kelembagaan P2TP2A	Kegiatan	1x	1x	100 (AA)
9	Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan melalui publikasi media	Meningkatnya komitmen lembaga media dan lembaga masyarakat lainnya dalam bersinergi dengan pemerintah	Kegiatan	2x	1x	50 (C)
		Meningkatnya pemahaman tentang kebijakan dan program strategi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kegiatan	2x	1x	
10	Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan	Meningkatnya jejaring dan koordinasi antar lembaga/forum penanganan korban kekerasan perempuan	Peserta	60	50	83 (A)
11	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Perlindungan Khusus terhadap Anak dan dibentuknya kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak	Peserta	50	50	100 (AA)
12	Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Dirumuskannya rencana tindak lanjut pengembangan PATBM	Lembaga	30	35	117 (AA)

Sumber : DPPPA Kota Baubau

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa secara garis besar rata-rata capaian program penguatan kelembagaan di DPPPA Kota Baubau adalah sebesar 92% atau termasuk kategori sangat memuaskan (AA). Ada 8 dari 12 kegiatan yang memperoleh predikat sangat memuaskan, di antaranya Pelatihan Sistem Data dan Informasi Gender bagi Perangkat Daerah, Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) bagi SKPD, Pembinaan Lembaga Masyarakat/Organisasi Perempuan Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), Evaluasi Kinerja Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) kota Baubau, Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Melalui Rapat Kinerja Teknis Pengurus, Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak, dan Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Namun, masih ditemukannya dua kegiatan yang memiliki nilai capaian C atau dalam kategori kurang, yakni Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat Bersama PPRG dan Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan melalui publikasi media. Hal ini akan berakibat pada ketidakefektifan DPPPA Kota Baubau dalam mencapai tujuan program penguatan kelembagaannya.

KESIMPULAN

Penelitian evaluasi program penguatan kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Baubau menggunakan Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari 12 kegiatan, enam mencapai target 100%, termasuk Koordinasi PKHP, Pembinaan Lembaga Perempuan dalam PKHP, Evaluasi Kinerja Forum PPEP, Peningkatan Penyelenggaraan PUSPAGA, Raker P2TP2A, dan UPPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak. Dua kegiatan lainnya, Pelatihan Sistem Data dan Pembinaan PATBM, melampaui target. Empat kegiatan lainnya, termasuk Evaluasi Pelaksanaan PUG dan Penguatan Kapasitas Sekretariat PPRG, belum mencapai target.

Rata-rata capaian program mencapai 92% (AA), namun dari wawancara, terungkap masih ada ruang untuk peningkatan performa. Sasaran pencapaian program melibatkan perbaikan koordinasi, sistem kerja, dan kebijakan. Misalnya, peluncuran SIGA, kebijakan pencegahan kekerasan anak, dan pelaksanaan PUG memberikan dampak positif seperti peningkatan efisiensi koordinasi data gender-anak, penurunan kasus kekerasan anak, dan peningkatan indeks pembangunan manusia, gender, serta pemberdayaan gender Kota Baubau.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2014). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Renika Cipta.
- DPPPA. (2020a). *Jumlah Kasus Kekerasan di Kota Baubau, Tahun 2020*. 2Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPPPA) Kota Baubau.
https://www.dp3a.baubaukota.go.id/index.php/2693610847/tampil_data?tahun=90006&btn=TAMPILAKAN
- DPPPA. (2020b). *Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Di Kota Baubau Tahun 2020*. Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPPPA) Kota Baubau.
https://www.dp3a.baubaukota.go.id/index.php/1871314383/tampil_data?tahun=90006&btn=TAMPILAKAN
- DPPPA. (2021). *Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Di Kota Baubau Tahun 2021*. Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPPPA) Kota Baubau.
https://www.dp3a.baubaukota.go.id/index.php/1871314383/tampil_data?tahun=77485&btn=TAMPILAKAN
- DPPPA. (2022). *Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Di Kota Baubau Tahun 2022*. Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPPPA) Kota Baubau.
https://www.dp3a.baubaukota.go.id/index.php/1871314383/tampil_data?tahun=67079&btn=TAMPILAKAN
- DPR.RI. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. In *Undang - Undang*.
<https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Kementerian DPPPA. (2018). *Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*. Kementerian DPPPA.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/P>
- Mohi, M. F. A. W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Ideas Publishing.
- Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, (2010). ???
- Peraturan Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Tahun 2008, (2008).
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ANak, (2021).

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2016).
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Pub. L. No. Perpres No.24 Tahun 2010, Presiden Republik Indonesia.
- RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004-2009, 5.
- Undang-undang. No.7 tahun 1984.
- UNCSW. (2015). *Commission on the Status of Women*. United Nation.
<https://www.unwomen.org/en/csw>
- Alkin, M. C. (2004). *Evaluation Roots: Tracing Theorists' Views and Influences*. London: Sage Publications.
- Arifin, Z. (2009). *Evaluasi Pembelajaran : Prinsip Teknik Prosedur*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2012). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Arikunto, S. & Jabar, C. A. A. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Daniell, S. I. & Shinkfield, J. A. (2007). *Evaluation, Theory, Models & Applications*. Sanfransisco: John Wiley & Sons.
- Djogo, et al. (2003). *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia.
- Eaton, J. W. (1986). *Pembangunan Lembaga dan pembangunan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Fitzpatrick, et al. (2007). *Program Evaluation: Alternative & Approaches and Practical: Third Edition*. New York: Pearson Education Inc.
- Hornby, A. S. (1987). *Oxford Advanced Dictionary of Current English*. Oxford : Oxford University.
- Irawan, H. (2013). *Eksistensi BumDes dari Aspek Otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*. [Thesis]
- Lewis, A. R. Lewis. (n.d.). *Rating Scales and Checklist: Evaluation Behavior Personality and Attitude*. New York : John Wiley & Sons, Ins.
- McDavid, J. C. & Hawthorn, L. R. L. (2006). *Program Evaluation & Performance Measurement: an Introduction to Practice*. London: Sage Publication.

- Owen, J. M. (2006). *Evaluation Forms and Approaches*. Australia: Allen & Unwin.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta.
- Sukardi. (2008). *Evalusi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Suryadana, M. L. & Octavia, V. (2015). *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung : Alfabeta.
- Tayibnapis, F. Y. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wandi, E. & Brown, G. W. (1977). *Essentials of Educational Evaluation*. New York: Holt Reinharddan Winston.
- Wirawan. (2015). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat